



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 134/B/2015/PT.TUN.MKS.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

YULIANA TATOGO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Kampung

Awebatu Yatamo Kabupaten Paniai, Pekerjaan Swasta ; --

Dalam perkara ini memberika kuasa kepada : -----

1. B. WAHYU HERMAN WIBOWO, SH.

2. DAFID S. MATURBONGS, SH.

3. SHARON W. FAKDAWER, SH.

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan

Ondikle No. 18 Perumnas I Waena, Kelurahan Waena,

Distrik Heram, Kota Jayapura, Pekerjaan Advokat/Penasehat

Hukum dan Asisten Advokat/Penasehat Hukum berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Maret 2015 ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----

----- PENGUGAT/PEMBANDING ;

### MELAWAN

GUBERNUR PAPUA, berkedudukan di Jalan Soa Siu Dok II, Kota Jayapura,

Privinsi Papua ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Y. DEREK HEGEMUR, SH.MH. Jabatan Kepala Biro

Hukum ; -----

2. SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum. Jabatan Kabag

Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM ; -----

*Halaman 1 dari 7 hal. Putusan Nomor : 134/B/2015/PTTUN.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ABNER KEHEK, SH., M.Hum. Jabatan Kabag  
Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah ; ---
4. JUADI AR, SH.,M.Hum. Jabatan Kasub.Bag Telaahan  
Hukum ; -----
5. LUKAS JOHANES RUMBOIRUSSI, SH., Jabatan  
Kasub.Bag Bantuan Hukum ; -----
6. MATIUS B. TIKUPADANG, SH., Jabatan Staf Bagian  
Bantuan Hukum ; -----
7. ELSIUS FRED ARAGAE, SH., MH., Staf Sub Bagian  
Telaahan Hukum ; -----

Semua Kewarganegaraan Indonesia, Baralamat di Kantor  
Gubernur Provinsi Papua Jalan Soa Siu Dok Jayapura,  
Pekerjaan PNS pada Biro Hukum SETDA Provinsi Papua,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/6606/SET,  
tanggal 5 Juni 2015 ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----  
-----TERGUGAT/TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor :  
134/Pen/2015/PT.TUN.MKS. tanggal 29 Oktober 2015 tentang Penunjukan  
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara  
tersebut ; -----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor :  
06/G/2015/PTUN.JPR. tanggal 14 Agustus 2015 ; -----
3. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat  
yang berkaitan sebagaimana tersebut pada Bundel A dan Bundel B serta  
surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

Halaman 2 dari 7 hal. Putusan Nomor : 134/B/2015/PTTUN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti terurai dalam Putusan Nomor : 06/G/2015/PTUN.JPR. dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

### MENGADILI

#### DALAM EKSEPSI

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ; -----

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000,- ( empat ratus empat puluh satu ribu rupiah ) ; -----

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2015 yang dihadiri oleh pihak Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat ; -----

Menimbang, berdasarkan Akta permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan Penggugat sebagai Pemohon banding atas putusan tersebut telah dimohonkan banding oleh Penggugat pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 ; -----

Menimbang, bahwa pernyataan banding Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dengan surat pemberitahuan banding pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 31 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 7 September 2015 dan telah diberitahukan kepada Tergugat dengan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 ; -----

Menimbang, bahwa atas memori banding Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 23 September 2015

Halaman 3 dari 7 hal. Putusan Nomor : 134/B/2015/PTTUN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 dan telah diberitahukan kepada Penggugat dengan surat pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ( Inzage ) sesuai dengan surat pemberitahuan melihat berkas perkara pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Nomor : 06/G/2015/PTUN.JPR dibaca dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015 yang dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat sedangkan berdasarkan Akta permohonan banding Penggugat telah mengajukan banding atas putusan tersebut pada tanggal 21 Agustus 2015 ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding tersebut Penggugat telah terbukti adanya fakta hukum bahwa Penggugat mengajukan permohonan banding pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 dan permohonan banding diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 123 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 maka permohonan banding Penggugat secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan banding Penggugat diterima maka Penggugat tersebut kedudukannya ditetapkan sebagai Pembanding dan Tergugat sebagai Terbanding ; -----

Menimbang, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha

*Halaman 4 dari 7 hal. Putusan Nomor : 134/B/2015/PTTUN.Mks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Makassar mempelajari dengan seksama terhadap seluruh berkas perkara banding sebagaimana dalam Bundel A dan Bundel B sehingga dalam musyawarahnya pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2015 dengan mufakat bulat telah mengambil putusan dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa membaca secara cermat berkas perkara dan bukti-bukti yang diajukan pihak Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tentang Eksepsi dan Pokok Perkara telah tepat dan benar oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah tepat dan benar maka Putusan Jayapura Nomor : 06/G/2015/PTUN.JPR tanggal 14 Agustus 2015 haruslah dikuatkan ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa Memori Banding Penggugat hanya berisi hal-hal yang sifatnya merupakan pengulangan dari hal-hal yang pernah dikemukakan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sehingga tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melumpuhkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan Kontra Memori Tergugat adalah beralasan hukum ; -----

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dikuatkan ditingkat banding maka kepada Penggugat/Pembanding dibebankan dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor

*Halaman 5 dari 7 hal. Putusan Nomor : 134/B/2015/PTTUN.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51 Tahun 2009 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan ; -----

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 06/G/2015/PTUN.JPR tanggal 14 Agustus 2015 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2015 oleh kami : KAMER TOGATOROP, SH. M.AP. sebagai Ketua Majelis, UNDANG SAEPUDIN, SH.MH. dan H. ISHAK LANAP, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh HERY GATOT, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa ; -----

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Meterai/ttd.

UNDANG SAEPUDIN, SH.MH.

KAMER TOGATOROP, SH. M.AP.

Ttd.

H. ISHAK LANAP, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

HERY GATOT, SH.

Halaman 6 dari 7 hal. Putusan Nomor : 134/B/2015/PTTUN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai.....	Rp.	6.000,-
2. Redaksi.....	Rp.	5.000,-
3. Leges.....	Rp.	3.000,-
4. Biaya proses penyelesaian perkara.....	Rp.	236.000,-
Jumlah		Rp. 250.000,-

( Dua ratus lima puluh ribu rupiah )

Halaman 7 dari 7 hal. Putusan Nomor : 134/B/2015/PTTUN.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7